



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Fatwa No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah Terhadap Perjanjian Kerjasama Dalam Account Pamm (Percentage Allocation Module Management) Pada Forex Trading, maka dapat penulis simpulan :

1. Setiap client yang sudah mempunyai *Real Account* (Akun Nyata) bisa menjadi seorang *PAMM-Investor* ataupun *PAMM-maneger*. Client akan ditawarkan untuk proses registrasi dalam *PAMM system* termasuk penerimaan perjanjian dalam penggunaan layanan *PAMM-system* dan

penunjukan kontak informasi client (email dan nomor telepon), untuk memudahkan investor. Pembagian profit yang ditawarkan oleh *Trader* biasanya adalah 70-80% untuk *Investor* dan 20-30% untuk trader. Modal dari investor dan profit yang didapat, bisa diambil kapan saja atau tergantung pada interval (jangka waktu) yang telah ditetapkan oleh *Trader* yang menjalankan sistem *PAMM Forex* tersebut. Kalau ingin bergabung dalam kerjasama *Account PAMM*, investor disarankan mengikuti *Account PAMM* yang sudah berjalan lebih dari 4 bulan, karena biasanya lebih layak dan terpercaya buat investasi.

2. Dari beberapa macam-macam musyarakah, musyarakah al-‘inan yang paling sesuai dengan perjanjian kerjasama dalam *Account PAMM* ini. Syirkah al-‘inan adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah belum tentu sama baik dalam hal modal pekerjaan maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian. Manager *Trader* tidak hanya menunggu dana (modal) dari *Investor*, tapi manager trader bisa juga menggunakan modalnya sendiri, jadi dalam *Account PAMM* ini merupakan kumpulan modal dari manager trader bersamaan dengan modal dari *Investor-Investor*. Keuntungan dibagi sesuai persentase modal masing-masing.

Dalam perjanjian kerjasama *Account PAMM*, akad yang dipakai yakni akad dengan tulisan. Akad dengan tulisan dapat dilakukan jika pihak yang terlibat tidak berada dalam satu majelis. Akad perjajian dalam *Account*

PAMM ini telah tertuang pada *PAMM agreement (perjanjian PAMM)*. Dalam file tersebut telah tertuang dengan jelas ketentuan-ketentuan dalam perjanjian *Account PAMM*, dan jika investor telah menyetujui ketentuan tersebut, dia bisa menunjukkan kesanggupannya dengan melanjutkan proses pendaftaran sebagai investor. Dalam fiqih muamalah persyaratan akad yang harus dipenuhi yakni harus berakal atau tidak hilang ingatan, kehendak sendiri, dan harus sudah mumayyiz, dan akad perjanjian dalam *Account PAMM* ini telah memenuhi syarat-syarat tersebut. Dan akad perjanjian dalam *Account PAMM* ini juga telah memenuhi syarat-syarat akad dalam fatwa No : 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.

Subjek hukum dalam perjanjian kerjasama pada *Account PAMM*. Dalam akad musyarakah telah ditentukan syarat-syarat *al-aqidain*, yaitu : Orang yang berakal, Baligh, Merdeka atau tidak dalam paksaan. Disyaratkan pula bahwa seorang mitra diharuskan berkompeten dalam memberikan atau memberikan kekuasaan perwakilan, dikarenakan dalam musyarakah mitra kerja juga berarti mewakili harta untuk diusahakan. Setiap investor yang memutuskan akan menginvestasikan uang mereka pada pasar uang khususnya pada *Account PAMM*, pasti mereka sudah memperhitungkan segala resiko yang timbul dari perjanjian ini. Tidak semua investor memahami tentang peluang sekaligus resiko pada pasar *Valuta Asing (Trading Forex)*, sehingga jika ada seorang investor yang mau mengambil peluang sekaligus resiko

untuk menginvestasikan uang mereka pada pasar valuta asing, maka bisa dipastikan investor tersebut sudah berkompeten dalam hal pasar valuta asing.

Objek hukum dalam *Account PAMM*, Modal pada perdagangan valuta asing adalah uang firtual (virtual money), tapi seringkali mata uang yang dipakai untuk modal adalah USD dolar amerika. Setelah *Investor* memutuskan berinvestasi pada *Account PAMM* tertentu, maka dia langsung mentranfer dananya ke *Account PAMM* milik Manager Trader, dan secara otomatis akan masuk pada *Account PAMM* Manager Trader, jadi bisa langsung diperdagangkan oleh Manager Trader dipasar uang. Hal ini berarti dana *Investor* dibayarkan secara tunai kepada manager trader, maka Objek pada *Account PAMM* ini telah memenuhi syarat-syarat Mahallul 'Aqd.

Ketentuan pembagian keuntungan dan kerugian pada *Account PAMM*. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan sesuai dengan jumlah saham masing-masing. Dan kerugianpun harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. Dalam *Account PAMM* ini keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional sesuai dengan saham masing-masin, maka perjanjian ini telah memnuhi syarat bagi hasil dalam musyarakah ataupun dalam fatwa No : 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, ada beberapa saran yang dapat membawa menfaaat umum atau penelitian selanjutnya, yaitu :

1. Kalau ingin bergabung dalam kerjasama *Account PAMM*, penulis sarankan untuk mengikuti *Account PAMM* yang sudah berjalan lebih dari 4 bulan, karena biasanya lebih layak dan terpercaya buat investasi.
2. Pada penulisan skripsi ini masih banyak aspek-aspek yang belum diteliti, seperti akibat hukum jika terjadi wanprestasi diantara pihak terlibat, kami berharap untuk penelitian selanjutnya bisa membahas aspek-aspek yang belum kami teliti.